



SALINAN

BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-  
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, belum dapat dilaksanakan secara optimal dan mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat;
  - b. bahwa guna meningkatkan mutu pendidikan dan mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Boyolali, maka perlu menetapkan peraturan sebagai acuan penyelenggaraannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BOYOLALI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

6. Taman ...

6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

## BAB II

### TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik

##### Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
  - a. objektif;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
  - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6 ...

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 huruf a dibuktikan dengan:
  - a. akta kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

#### Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

#### Pasal 8

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

#### Pasal 9

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 10 ...

**Pasal 10**

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

**Bagian Ketiga**

**Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 11**

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.

**Pasal 12**

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
  - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d.

**Pasal 13 ...**

### Pasal 13

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

### Paragraf 2 Jalur Zonasi

### Pasal 14

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.

### Pasal 15

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
  - a. jalur afirmasi; atau
  - b. jalur prestasi;di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 17

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. sebaran sekolah;
  - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
  - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Pemerintah ...

- (8) Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

### Paragraf 3

### Jalur Afirmasi

### Pasal 18

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

### Pasal 19

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
  - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemalsuan ...

- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

#### Pasal 20

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
  - a. instansi;
  - b. lembaga;
  - c. kantor; atau
  - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

#### Paragraf 5

#### Jalur Prestasi

#### Pasal 21

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
  - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

(4) Pemalsuan ...

- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

##### Paragraf 1 Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Pasal 23

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

#### Pasal 24

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23:
- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
  - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
    1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
    2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 ...

**Paragraf 2**  
**Pengumuman Pendaftaran**

**Pasal 25**

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

**Paragraf 3**  
**Pendaftaran**

**Pasal 26**

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.

(2) Pendaftaran ...

- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

#### Paragraf 4

#### Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

#### Pasal 27

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

#### Pasal 28

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 29 ...

### Pasal 29

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah kabupaten lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah kabupaten lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah kabupaten lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

### Paragraf 5

#### Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

### Pasal 30

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

**Paragraf 6  
Daftar Ulang**

**Pasal 31**

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

**BAB III  
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA**

**Pasal 32**

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

**Pasal 33**

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

**BAB IV  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

**Pasal 34**

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 35

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

#### Pasal 36

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

#### Pasal 37

Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 38

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui email Dinas [disdikbud@boyolali.go.id](mailto:disdikbud@boyolali.go.id).

#### Pasal 39

Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 40

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

BAB VII ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023  
NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-  
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI  
KABUPATEN BOYOLALI

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN BOYOLALI

A. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

a. PPDB dilaksanakan secara:

- 1) objektif;
- 2) transparan; dan
- 3) akuntabel.

b. PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;

c. Pendaftaran calon peserta didik baru TK dilakukan secara langsung oleh orang tua calon Peserta Didik ke Satuan Pendidikan yang diinginkan, sesuai dengan zona terdekat dengan alamat orang tua yang bersangkutan.

B. Persyaratan

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
- c. Persyaratan tersebut pada poin a dan b, dibuktikan dengan Akte Kelahiran calon peserta didik.

C. Jadwal PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB TK Tahun Pelajaran 2023/2024 di Kabupaten Boyolali diatur dengan jadwal sebagai berikut:

1	Sosialisasi dan Pengumuman	:	Minggu pertama sampai dengan minggu keempat bulan Juni
2	Pendaftaran dan seleksi	:	Minggu keempat bulan Juni

3	Pengumuman hasil seleksi	:	Minggu pertama bulan Juni
4	Daftar Ulang	:	Minggu pertama bulan Juni

**BUPATI BOYOLALI,**

**ttd**

**MOHAMMAD SAID HIDAYAT**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR ~~22~~ TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-  
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI  
KABUPATEN BOYOLALI

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
SEKOLAH DASAR KABUPATEN BOYOLALI

A. PRINSIP PENYELENGGARAAN

PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Inklusif dan Nondiskriminatif

Penyelenggaraan dilaksanakan secara terbuka, seimbang, fair, dan menerima seluruh keadaan peserta didik tidak membedakan terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial ekonomi serta kemampuan awal siswa.

2. Objektif

Sistem penyelenggaraan bersifat apa adanya, penilaian dilakukan sesuai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi/golongan.

3. Transparan

Sistem informasi dan pengelolaan bersifat terbuka dan bisa diakses siapa saja tanpa ditutup-tutupi.

4. Akuntabel

Semua hal yang berkenaan dengan pelayanan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, di mana pertanggungjawaban ini menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/output yang didapatkan.

5. Berkeadilan

Semua keputusan, peraturan, sistem, prosedur dan hal-hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak atau dipengaruhi faktor-faktor latar belakang yang subjektif.

B. TUJUAN

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk:

- a. memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan;
- b. pedoman bagi kepala sekolah negeri dalam melaksanakan PPDB; dan

- c. pedoman bagi kepala sekolah swasta dalam melaksanakan PPDB.

### C. PENGORGANISASIAN PPDB

1. PPDB dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah;
2. PPDB pada satuan pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing Tingkat Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan saran dan masukan dari Komite Sekolah;
3. Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi-seksi atau sesuai kebutuhan.

### D. PERSYARATAN PPDB

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; dan
  - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
3. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud nomor 1 huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juni tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
  - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.
4. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada nomor 3 yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
5. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada nomor 4 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah;
6. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
7. Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki akta kelahiran maka dibuktikan dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa/pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
8. Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:
  - a. syarat usia sebagaimana dimaksud di atas; dan

- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud syarat diatas.

#### E. JALUR PENDAFTARAN PPDB

1. Pendaftaran PPDB pada SD dilaksanakan melalui jalur:
  - a. zonasi dengan kuota minimal 70% (tujuh puluh persen);
  - b. afirmasi dengan kuota maksimal 25% (dua puluh lima persen); dan
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota maksimal 5% (lima persen).
2. Kuota jalur zonasi sebagaimana dimaksud nomor 1 huruf a termasuk kuota untuk anak berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.
3. Dalam hal kuota untuk jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka ditambahkan untuk jalur zonasi.

#### F. JALUR PPDB ZONASI

1. Prinsip jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili yang dekat dengan sekolah
2. Wilayah zona terdiri dari:
  - a. zona sekolah;
  - b. zona luar sekolah; dan
  - c. zona luar daerah.
3. Zona sekolah merupakan desa/kelurahan dimana sekolah berada.
4. Zona luar sekolah merupakan wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Boyolali di luar zona sekolah (diluar desa/kelurahan tempat sekolah berada).
5. Zona luar daerah merupakan wilayah di luar Kabupaten Boyolali.
6. Zona tempat tinggal calon peserta didik dibuktikan dengan Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili.
7. Domisili peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
8. Kartu Keluarga dapat digantikan dengan Surat Keterangan Domisili yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB yang dikeluarkan oleh:
  - a. pedukuhan dan disahkan oleh lurah/kepala desa; atau
  - b. ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dan disahkan oleh lurah/kepala desa.
9. Urutan prioritas peserta didik yang diterima oleh sekolah adalah calon peserta didik yang berdomisili pada:
  - a. zona sekolah;
  - b. zona luar sekolah; dan

c. zona luar daerah.

#### G. JALUR PPDB AFIRMASI

1. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.
2. Calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Masuk Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari desa/kelurahan.
3. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan Surat Keterangan Masuk Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sekolah melakukan verifikasi bukti administratif ke kantor desa/kelurahan.
4. Dalam hal hasil verifikasi bukti administratif terbukti terjadi pemalsuan, sekolah menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Orang tua/wali calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib melengkapi surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum dan calon peserta didik yang bersangkutan dikeluarkan dari sekolah, apabila terbukti memalsukan Surat Keterangan Masuk Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
6. Peserta didik yang diterima oleh sekolah pada jalur afirmasi adalah calon peserta didik dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. zona sekolah;
  - b. zona luar sekolah; dan
  - c. zona luar daerah.

#### H. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

1. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi peserta didik yang orang tua/walinya mengalami perpindahan tugas.
2. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari:
  - a. instansi;
  - b. lembaga;
  - c. kantor; atau
  - d. perusahaan yang mempekerjakan.
3. Kuota jalur perpindahan orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru dan tenaga kependidikan yang mengalami perpindahan tugas.
4. Perpindahan tugas berlaku untuk perpindahan dari luar Kabupaten.
5. Perpindahan tugas berlaku paling lama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.

## I. PELAKSANAAN PPDB

### 1. Tahapan PPDB

- a. Kepala Sekolah membentuk panitia PPDB.
- b. Tahapan pelaksanaan PPDB terdiri dari:
  - 1) pengumuman pendaftaran PPDB secara terbuka;
  - 2) pendaftaran;
  - 3) seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran dan peraturan;
  - 4) pengumuman calon peserta didik baru yang diterima; dan
  - 5) pendaftaran ulang.
- c. Tahapan dan jadwal PPDB diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### 2. Pengumuman Pendaftaran

- a. Pengumuman pendaftaran PPDB paling sedikit berisi:
  - 1) persyaratan calon peserta didik baru, yang minimal terdiri dari:
    - a) isian formulir pendaftaran;
    - b) akta lahir;
    - c) kartu keluarga/surat keterangan domisili;
    - d) pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 2) tanggal periode pendaftaran;
  - 3) jalur pendaftaran, yang terdiri dari jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua;
  - 4) jumlah daya tampung sekolah yang sesuai rombongan belajar yang tercantum dalam dapodik/lampiran petunjuk teknis;
  - 5) mekanisme seleksi; dan
  - 6) tanggal pengumuman calon peserta didik baru yang diterima.
- b. Pengumuman pendaftaran PPDB dilaksanakan oleh Dinas dan Sekolah.
- c. Pengumuman pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui:
  - 1) laman Dinas;
  - 2) media sosial Dinas;
  - 3) laman sekolah;
  - 4) media sosial sekolah;
  - 5) papan pengumuman;
  - 6) media cetak; dan/atau
  - 7) media lainnya.

## J. Metode Pendaftaran

1. Sebagai langkah pencegahan penularan covid-19, PPDB pada SD diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring), yaitu dapat menggunakan berbagai *platform* media seperti *whatsapp*, *google form*, dan *email* dengan seluruh mekanisme yang terpusat dan diatur oleh satuan pendidikan;
2. Adapun satuan pendidikan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan PPDB melalui daring dikarenakan keterbatasan alat dan konektivitas, maka sekolah diperbolehkan untuk menyelenggarakan secara luar jaringan (luring) dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penularan Covid-19, diantaranya mewajibkan semua menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter;
3. Dengan mempertimbangkan disparitas kemampuan masyarakat/orang tua calon peserta didik, satuan pendidikan dapat menyelenggarakan PPDB dengan menggunakan kombinasi keduanya (daring dan luring).

## K. SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

1. SD melaksanakan seleksi PPDB apabila calon peserta didik yang mendaftar melebihi kuota daya tampung.
2. Seleksi calon peserta didik baru jalur zonasi pada kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
  - a. usia;
  - b. domisili (jarak alamat calon peserta didik dengan sekolah); dan
  - c. waktu pendaftaran.

Dalam melakukan perangkingan seleksi jalur zonasi, sekolah harus membuat 3 (tiga) jenis zona dengan urutan prioritas:

- a. zona sekolah (calon peserta didik satu desa dengan sekolah);
  - b. zona luar sekolah (calon peserta didik diluar desa tempat sekolah berada); dan
  - c. zona luar daerah (calon peserta didik berdomisili di luar kabupaten Boyolali).
3. Seleksi calon peserta didik baru jalur afirmasi pada kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
    - a. usia;
    - b. domisili (jarak alamat calon peserta didik dengan sekolah); dan
    - c. waktu pendaftaran.

Dalam melakukan perangkingan seleksi jalur afirmasi, sekolah harus membuat 3 (tiga) jenis zona dengan urutan prioritas:

- a. zona sekolah (calon peserta didik satu desa dengan sekolah);

- b. zona luar sekolah (calon peserta didik diluar desa tempat sekolah berada); dan
  - c. zona luar daerah (calon peserta didik berdomisili di luar Kabupaten Boyolali).
4. Seleksi calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua pada kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan urutan prioritas:
    - a. usia; dan
    - b. waktu pendaftaran.
  5. Dalam hal kuota untuk jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua pada kelas 1 (satu) SD tidak terpenuhi maka sisa kuota ditambahkan untuk jalur zonasi.
  6. Dalam menentukan rangking jarak domisili calon peserta didik dalam seleksi satu zona, panitia sekolah wajib untuk melakukan verifikasi lapangan untuk mengukur jarak antara sekolah dengan pedukuhan domisili calon peserta didik dengan menggunakan alat ukur yang baku.
  7. Dalam hal penentuan rangking usia dan jarak domisili, sekolah membuat tabel rangking usia dan jarak sesuai jenis zona dengan memperhatikan kuota penerimaan.
  8. Tabel rangking sebagaimana dimaksud pada nomor 7 harus secara terbuka dan transparan ditempel pada papan pengumuman resmi sekolah.
  9. Apabila berdasarkan hasil seleksi sementara, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah melaporkan kelebihan tersebut kepada Dinas sesuai kewenangannya.
  10. Dinas sesuai kewenangannya akan menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada nomor 9 kepada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
  11. Dalam hal sekolah lain dalam satu zona sebagaimana dimaksud pada nomor 10 tidak tersedia, maka peserta didik disalurkan kepada sekolah lain dalam wilayah zona terdekat.
  12. Penyaluran peserta didik ke sekolah lain sebagaimana dimaksud pada nomor 10 dan nomor 11 Dinas bermusyawarah yang melibatkan satuan pendidikan terkait.
  13. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 9, nomor 10, nomor 11, dan nomor 12 dilakukan sebelum dilaksanakan pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

#### L. ROMBONGAN BELAJAR

1. Jumlah rombongan belajar kuota PPDB (kelas 1) setiap satuan pendidikan ditetapkan bersama surat keputusan.
2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas adalah 28 (dua puluh delapan) peserta didik.

3. Dalam pelaksanaan PPDB, satuan pendidikan dilarang untuk menambah rombongan belajar jika rombongan belajar yang telah ditetapkan sudah terpenuhi akan tetapi tidak mampu menyediakan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

#### M. PENGUMUMAN HASIL PPDB

1. Kepala SD mengumumkan calon peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud huruf J.
2. Calon peserta didik yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru.
3. Kepala SD mengumumkan calon peserta didik yang diterima secara terbuka dengan menyertakan data seleksi.
4. Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan melalui daring maupun luring, yaitu:
  - a. papan pengumuman sekolah;
  - b. email;
  - c. *whatsapp*; dan/atau
  - d. media lainnya.

#### N. PENDAFTARAN ULANG

1. Pendaftaran ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada SD.
2. Pendaftaran ulang calon peserta didik baru dilaksanakan pada SD tempat calon peserta didik dinyatakan diterima.
3. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang pada waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
4. Pendaftaran ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.
5. Pendaftaran ulang diutamakan menggunakan metode dalam daring, yaitu dapat menggunakan berbagai *platform* media seperti *whatsapp*, *google form*, dan *email*. Jika harus menggunakan metode luring, sekolah wajib mengatur prosedur dan mekanisme yang memperhatikan protokol pencegahan penularan Covid-19, diantaranya mewajibkan semua menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter, dan/atau dengan kombinasi keduanya.
6. Hasil pendaftaran ulang dilaporkan kepada Dinas dan Menteri melalui Dapodik.

#### O. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan Antar Daerah Kabupaten/Provinsi
  - a. perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Kabupaten, antar kabupaten dalam Provinsi Jawa tengah, dan antar provinsi dilaksanakan atas dasar kesepakatan kepala sekolah asal dan kepala sekolah tujuan.

- b. dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.
  - c. perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
2. Perpindahan Antar Negara  
Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD setelah memenuhi:
    - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
    - b. surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
    - c. lolos persyaratan administrasi dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah tujuan.
  3. Perpindahan Antar Jenis Satuan Pendidikan
    - a. peserta didik pada jalur pendidikan nonformal/informal dapat pindah ke SD tidak pada kelas 1 (satu) setelah lolos administrasi kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan; dan
    - b. dalam hal terjadi perpindahan peserta didik, kepala sekolah yang bersangkutan melaporkan kepada Dinas dan memperbarui Dapodik.

P. JADWAL PPDB

NO	URAIAN	PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi /Pengumuman	Minggu pertama sampai dengan minggu keempat bulan Juni
2.	Pendaftaran dan seleksi	Minggu keempat bulan Juni
3.	Pengumuman	Minggu pertama bulan Juni
4.	Daftar Ulang	Minggu pertama bulan Juni

Q. LARANGAN DAN SANKSI

1. Dalam rangka menciptakan pendidikan Kabupaten Boyolali yang inklusif, seleksi calon peserta didik baru SD tidak boleh dilakukan tes membaca, menulis, berhitung dan/atau jenis tes-tes lain;
2. Sekolah negeri dan sekolah swasta yang menerima dana BOS dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang berkaitan dengan PPDB atau perpindahan peserta didik;
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang berkaitan dengan PPDB; dan
  - c. menambah rombongan belajar/kelas.

3. Calon peserta didik didiskualifikasi dalam proses PPDB apabila diketahui dokumen persyaratannya palsu, yang terdiri dari:
  - a. akta kelahiran/surat keterangan lahir;
  - b. kartu keluarga/surat keterangan domisili;
  - c. surat keterangan masuk data terpadu kesejahteraan sosial.
4. Pelanggaran terhadap larangan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 diberikan sanksi berupa penundaan pemberian dana BOS dan/atau sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### R. EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
2. Dinas melaporkan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB kepada Bupati dan Menteri.
3. Laporan kepada Menteri disampaikan melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan.
4. Kepala sekolah melaksanakan pengawasan melekat pelaksanaan PPDB pada sekolah yang bersangkutan.
5. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pelaksanaan PPDB kepada sekolah.
6. Kepala sekolah membuka layanan pengaduan masyarakat.
7. Kepala sekolah menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkannya kepada Dinas.

#### S. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Boyolali agar dijadikan dasar dan pedoman Satuan Pendidikan untuk melaksanakan proses PPDB secara adil, objektif, transparan, inklusif, non diskriminatif, akuntabel serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BUPATI BOYOLALI,**

**ttd**

**MOHAMMAD SAID HIDAYAT**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-  
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI  
KABUPATEN BOYOLALI

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KABUPATEN BOYOLALI

EAB I  
PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat pendidikan pada umumnya, harus mampu diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, baik itu Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi mampu menjawab dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Salah satu upaya atas pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring. Melalui PPDB Daring masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi panutan utama penyelenggaraan PPDB Daring.

B. Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

### C. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah sebagai berikut:

1. memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB di satuan pendidikan; dan
2. memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB Daring pada SMP di Kabupaten Boyolali.

### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB Daring yaitu:

1. prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB;
2. penyelenggara PPDB;
3. kepanitiaan dalam penyelenggaraan PPDB;
4. pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB;
5. penetapan zonasi dalam PPDB;
6. penetapan nilai prestasi;
7. pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB;
8. jadwal penyelenggaraan PPDB;
9. persyaratan peserta PPDB;
10. proses pendaftaran dalam PPDB;
11. penetapan nilai akhir;
12. daftar ulang;
13. pengendalian penyelenggaraan PPDB;
14. pengaduan penyelenggaraan PPDB;
15. pelaporan penyelenggaraan PPDB; dan
16. sanksi penyelenggaraan PPDB.

### E. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Panitia Penyelenggara PPDB pada satuan pendidikan;
2. Calon peserta didik;
3. Masyarakat pengguna layanan PPDB Daring; dan
4. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### A. Dasar

Dasar ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara:

1. objektif, artinya PPDB harus diselenggarakan secara objektif;
2. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial/kondisi ekonomi;
5. berkeadilan artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

#### B. Penyelenggara

PPDB diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMP di Kabupaten Boyolali berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.

#### C. Kepanitiaan

1. Pelaksanaan PPDB dibentuk panitia di tingkat Kabupaten selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat Kabupaten dibentuk oleh Kepala Dinas, dengan susunan panitia:
  - a. Pengarah : Kepala Dinas
  - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas
  - c. Ketua : Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama
  - d. Sekretaris : Kasi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama

e. Seksi

- 1) Seksi Pendataan dan pelayanan Informasi/Admin Dinas : Staf Kurikulum
- 2) Seksi Pengendalian : Kasi Sarana Prasarana
- 3) Seksi Layanan Pengaduan : Staf Sarana Prasarana
- 4) Seksi Layanan Sistem Aplikasi : Staf Kurikulum

3. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan:

- a. Penanggung Jawab : Kepala Satuan Pendidikan
- b. Ketua : Guru/Wakil Kepala Sekolah
- c. Sekretaris : Guru/Wakil Kepala Sekolah
- d. Bendahara : Guru/Staf
- e. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
  - 1) Seksi Pendataan
  - 2) Seksi Pelayanan Pendaftaran/Admin Sekolah
  - 3) Seksi Layanan Pengaduan dan Informasi

Susunan kepanitiaan pada tingkat satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing satuan pendidikan.

D. Tugas Panitia

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Kabupaten:
  - a. mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB satuan pendidikan di tingkat Kabupaten;
  - b. menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;
  - c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
  - d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
  - e. mengoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB; dan
  - f. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Satuan Pendidikan
  - a. menyediakan loket/ruang verifikasi berkas dan perangkat pendaftaran lainnya;
  - b. memeriksa keabsahan dokumen verifikasi;
  - c. mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi berkas;
  - d. menyerahkan nomor urut verifikasi berkas;

- e. menerima pendaftaran peserta didik;
- f. memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
- g. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
- h. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
- i. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;  
dan
- j. membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas.

#### E. Pembiayaan

- 1. Dalam penyelenggaraan PPDB, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMP tidak dipungut biaya pendaftaran; dan
- 2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan SMP dibebankan pada anggaran satuan pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB melalui bantuan operasional sekolah.

### BAB III JALUR PPDB

#### A. JALUR PPDB SMP

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- 1. Jalur Zonasi
  - a. zona 1 adalah sebagian/seluruh wilayah desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan tempat satuan pendidikan berada.
  - b. zona 2 adalah wilayah desa/kelurahan di luar zona 1 yang sudah dipilih oleh satuan pendidikan.
  - c. zonasi ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari musyawarah kerja Kepala Sekolah SMP Kabupaten Boyolali.
  - d. jarak tempat tinggal calon peserta didik ke satuan pendidikan adalah jarak terdekat dihitung berdasarkan jarak dari koordinat RT dan Satuan Pendidikan, jarak ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Sekolah.
  - e. calon peserta yang wajib diterima melalui jalur zonasi adalah calon peserta didik yang berdomisili pada jarak Rukun

Tetangga (RT) dalam zona sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung.

- f. daftar zona dari masing-masing satuan pendidikan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara terpisah.

## 2. Jalur Afirmasi

- a. jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
  - 1) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 2) penyandang disabilitas.
- b. peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- c. peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- d. bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- e. dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dikenai sanksi diskualifikasi dari PPDB.
- g. apabila calon peserta didik yang diterima pada jalur afirmasi tidak mencapai 15% (lima belas persen), maka dipenuhi melalui jalur zonasi.

- h. dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

### 3. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

- a. perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- b. kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru; dan
- c. dalam hal jumlah calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali tidak mencapai 5% (lima persen), maka kekurangan tersebut dialihkan ke jalur prestasi atau sebaliknya.

### 4. Jalur Prestasi

- a. jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik;
- b. calon peserta didik pada jalur prestasi yang diterima adalah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung;
- c. jalur prestasi hanya untuk lulusan tahun berjalan;
- d. komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk PPDB SMP jalur Prestasi terdiri:
  - 1) menggunakan jumlah nilai rapor semester 7 sampai dengan semester 11 SD/MI atau yang sederajat untuk mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika (kelas IV semester 1 dan semester 2, kelas V semester 1 dan semester 2, kelas VI semester 1);
  - 2) nilai kejuaraan yaitu merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SD/MI atau yang sederajat, dengan ketentuan:

- a. juara Internasional 1,2,3 dan Juara Nasional 1 langsung diterima.
- b. nilai kejuaraan selain tersebut pada angka 2.1, akan diberikan pembobotan prestasi sebagai berikut:

NO	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	PENAMBAHAN NILAI
1.	Internasional	I	Langsung Diterima
		II	
		III	
2.	Nasional	I	50
		II	
		III	
3.	Provinsi	I	30
		II	
		III	
4.	Kab/Kota	I	22,5
		II	
		III	
5.	Kecamatan	I	15
		II	
		III	

- c. kejuaraan yang diberikan nilai tambahan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) tambahan nilai kejuaraan hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi kejuaraan yang diperoleh.
  - 2) nilai kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh selama menjadi siswa SD/MI atau sederajat dari kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan penjelasan:
  - 3) kategori kejuaraan dikelompokkan menjadi:
    - a) kejuaraan bidang akademis adalah sains/pengetahuan;
    - b) kejuaraan bidang non akademis meliputi teknologi tepat guna, seni dan budaya, olahraga, keteladanan, bela negara,

nasionalisme, dan kepramukaan, dan mata pelajaran pendidikan agama islam dan seni islam.

- d. untuk menghindari adanya piagam/sertifikat penghargaan kejuaraan palsu, perlu dilakukan penelitian dan pengesahan/legalisasi dengan ketentuan oleh pejabat yang berwenang;
- e. satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai kejuaraan yang diperolehnya;
- f. piagam/sertifikat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- g. Apabila calon peserta didik yang diterima pada jalur prestasi tidak mencapai 30% (tiga puluh perseratus), maka dipenuhi melalui jalur Zonasi.

#### B. Daya Tampung

1. Daya tampung SMP memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya dan siswa inklusi pada sekolah inklusif.
2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar/Kelas diatur sebagai berikut SMP dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
3. Jumlah rombongan belajar pada Sekolah adalah SMP paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
4. Jumlah rombongan belajar paling banyak sebagaimana yang berlaku pada tahun pelajaran sebelumnya.
5. Daya tampung dan jumlah rombongan belajar selengkapnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB IV

### TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### A. Pengumuman

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat jadwal pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, dan tata cara pendaftaran.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
  - a. kantor Dinas;
  - b. papan pengumuman satuan pendidikan penyelenggara PPDB; dan
  - c. *website* resmi PPDB SMP Kabupaten Boyolali.

#### B. Jadwal PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMP di Kabupaten Boyolali diatur dengan jadwal sebagai berikut:

1	Sosialisasi dan Pengumuman	:	Minggu pertama sampai dengan minggu kedua bulan Juni
2	Pendaftaran Daring lewat Satuan Pendidikan		
	Prestasi	:	Minggu ketiga bulan Juni
	Afirmasi dan Mutasi orang tua	:	Minggu ketiga bulan Juni
	Zonasi	:	Minggu keempat bulan Juni
3	Pengumuman Hasil Seleksi		
	Prestasi, Afirmasi dan Mutasi orang tua	:	Minggu ketiga bulan Juni
	Zonasi	:	Minggu keempat bulan Juni
4	Pendaftaran Ulang	:	Minggu pertama bulan Juli

#### C. Persyaratan PPDB

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMP yang mengikuti PPDB (diserahkan pada saat verifikasi berkas/pengambilan akun pendaftaran) berupa:

1. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran;

2. Fotokopi Ijazah SD/MI/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
3. Calon peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada *Educational Management Islamic System* (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Fotokopi serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru, dan belum menikah;
5. Kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun atau surat keterangan domisili dari RT/RW diketahui oleh lurah/kepala desa setempat, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun per tanggal seleksi PPDB;
6. Untuk jalur afirmasi, fotokopi serta menunjukkan aslinya kartu indonesia pintar, kartu program keluarga harapan dilegalisir oleh lurah/kepala desa;
7. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
8. Untuk jalur prestasi:
  - a) fotokopi nilai rapor 5 semester untuk mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika (kelas IV semester 1 dan semester 2, kelas V semester 1 dan semester 2, kelas VI semester 1);
  - b) fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang, piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi; dan
  - c) jika calon peserta didik memiliki piagam penghargaan lebih dari satu kejuaraan maka dipilih salah satu yang memiliki nilai tertinggi.

#### D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. SMP Negeri dalam pelaksanaan PPDB wajib menggunakan jalur sebagaimana diatur juknis ini.
2. SMP Negeri wajib menggunakan model dalam jaringan (*daring/online*).
3. Calon peserta didik/orang tua/wali datang ke salah satu satuan pendidikan yang dipilih untuk menyerahkan berkas pendaftaran;
4. Calon peserta didik dari jalur zonasi diberi kesempatan memilih 3 (tiga) sekolah dalam zonasinya;
5. Bagi calon peserta didik yang menggunakan jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah;
6. Bagi calon peserta didik yang sudah diterima jalur afirmasi dan prestasi dan perpindahan orang tua tidak bisa mendaftar melalui jalur zonasi;
7. Pendaftaran/input data secara daring dilakukan oleh petugas sekolah;
8. Input data pendaftaran dibuka pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
9. Calon peserta didik menerima bukti pendaftaran.

#### E. KENDALA TEKNIS

Apabila terjadi kendala teknis aplikasi pada saat pelaksanaan PPDB, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika perbaikan memerlukan waktu kurang dari 1 (satu) hari, maka pelaksanaan input data pada hari yang bersangkutan diperpanjang sampai dengan pukul 18.00 WIB pada hari yang sama; dan
2. Jika perbaikan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari, maka jadwal pelaksanaan PPDB diperpanjang sesuai jumlah hari yang diperlukan untuk perbaikan.

## BAB V

### SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG

#### A. Seleksi

##### 1. Jalur Zonasi

- a. seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
- b. jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari rukun tetangga (RT) menuju ke sekolah; dan
- c. jika jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua.

##### 2. Jalur Afirmasi

- a. jika calon peserta didik melebihi kuota maka untuk diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua; dan
- b. untuk calon peserta didik disabilitas, hanya dilayani pada satuan pendidikan inklusif.

##### 3. Jalur Prestasi

- a. calon peserta didik memiliki nilai kejuaraan Internasional 1, 2, 3 dan Nasional 1 langsung diterima;
- b. untuk lulusan Tahun berjalan jumlah nilai rapor semester 7 sampai dengan semester 11 SD/MI sederajat untuk mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika (kelas IV semester 1 dan semester 2, kelas V semester 1 dan semester 2, kelas VI semester 1) ditambah nilai kejuaraan; dan
- c. jika nilai prestasi calon peserta didik sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua.

##### 4. Jalur Perpindahan orang tua/wali

Jika calon peserta didik melebihi kuota maka untuk diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua.

#### B. Nilai Akhir Jalur Prestasi

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan merupakan akumulasi dari komponen penilaian komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada seleksi Jalur Prestasi yang meliputi:

1. Jumlah nilai rapor semester 7 sampai dengan semester 11 SD/MI atau yang sederajat untuk mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika = A (kelas IV semester 1 dan semester 2, kelas V semester 1 dan semester 2, kelas VI semester 1);
2. Nilai Kejuaraan = B;
3. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:  $NA = A + B$

#### C. Penetapan dan Pengumuman Seleksi

1. Penetapan Hasil Seleksi
  - a. penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
  - b. penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.
2. Pengumuman Hasil Seleksi
  - a. penetapan hasil seleksi oleh peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
  - b. pengumuman penetapan hasil seleksi oleh satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.

#### D. Daftar Ulang

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
  - a. menunjukkan ijazah asli/surat keterangan yang berpenghargaan sama asli;
  - b. menyerahkan fotokopi Ijazah/surat keterangan yang berpenghargaan sama; dan
  - c. lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

## E. Sanksi

1. Bagi Peserta Didik yang diterima
  - a. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
  - b. Sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bagi penyelenggaraan PPDB

Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI

#### A. Pengendalian

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

#### B. Pengaduan

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat dan disosialisasikan ke satuan pendidikan;
3. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik, dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, dapat secara langsung atau melalui telepon/SMS/email/faksimil, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, sampai dengan Dinas;

4. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya;
5. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas;
6. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon:
  - a. Sekretariat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali
  - b. Telepon : 0276 321048

C. Informasi

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui:

1. papan informasi pada satuan pendidikan dan Dinas; dan
2. media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dan media cetak.

## BAB VII PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan PPDB Daring adalah sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai apabila mendapat dukungan dari berbagai pihak baik yang secara aktif maupun secara pasif menggunakan layanan ini.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan namun kekurangan yang dimungkinkan terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui. Kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Melalui momen PPDB Daring ini pula, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong royongan. Dan kami yakin, bahwa kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara. Mari kita hadir untuk anak-anak kita sebagai motivator dan inspirator, untuk menjadikan pendidikan di Kabupaten Boyolali sebagai barometer pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang berhasil.

**BUPATI BOYOLALI,**

**ttd**

**MOHAMMAD SAID HIDAYAT**